

**ANALISIS DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang  
Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh:

Hasna Rafida

31401900074

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Usulan Penelitian Skripsi:

### **ANALISIS DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)**

Disusun Oleh :

Hasna Rafida

31401900074

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya

dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 3 September 2024

Pembimbing,

Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA

NIK. 211492004

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)**

Disusun Oleh:

Hasna Rafida

31401900074

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 4 September 2024

**Susunan Dewan Penguji**

Dosen Pembimbing

Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211492004

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ja'far Shodiq, S.E.,

M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA., ACPA

NIK. 211498009

Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si.,

Ak., CA., ASEAN CPA., CRP

NIK. 211492003

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., MSi., PhD., AK., CA., IFP., AWP

NIDN : 0611088001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang menyatakan serta bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasna Rafida

NIM : 31401900074

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan pernyataan ini, saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**“ANALISIS DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)”**

Merupakan karya yang dalamnya tidak terdapat tindakan-tindakan plagiasi yang dapat menyalahi kaidah penulisan karya tulis ilmiah penelitian.

Semarang, 05 September 2024

Hasna Rafida

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasna Rafida

NIM : 31401900074

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)”**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan di publikasikannya di internet atau media lainn untuk kepentingan akademis selama teta mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti pelanggaran Hak Ciptga/Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 September 2024

Yang membuat pernyataan,

Hasna Rafida  
31401900074

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan pencipta sekalian alam. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga hidayah-Nya sehingga saya dapat dengan mudah menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019 - 2022)”**

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, orang tua, guru, saudara, kerabat, dan seluruh umat muslim mendapat syafa'at beliau di hari kiamat kelak. Amin

Usulan penelitian ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi. Selama pengerjaan usulan penelitian ini banyak mendapatkan bimbingan, saran dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Prof. Dr. Gunarto S.H., M.Hum. Beserta jajarannya yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyو, S.E. M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Beserta jajarannya yang memimpin pengelolaan segala kegiatan dan pelaksanaan akademik, pengajaran, penelitian, dan administrasi para mahasiswa Fakultas Ekonomi

Unissula.

3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., PhD., Ak., CA., IFP., AWP Selaku Ketua Program Studi Akuntansi beserta jajarannya yang telah menyusun rencana dan kebijakan kegiatan operasional, usulan anggaran dan melakukan evaluasi serta monitoring secara internal pelaksanaan kegiatan.
4. Bapak Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan berupa ilmu pengetahuan, dan motivasi dengan sabar dan ikhlas kepada penulis dalam penyusunan Skripsi hingga selesai.
5. Ibu Dr. Lisa Kartikasari, SE., M.Si., Akt selaku Dosen Wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi.
6. Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan saran berupa ilmu pengetahuan, dan motivasi dengan sabar dan ikhlas kepada penulis dalam penyusunan Skripsi hingga selesai.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermakna dan tak terbalaskan oleh apapun untuk bekal penulis dalam berkarya di masa depan.
8. Kedua orang tua dan adik saya serta keluarga besar lainnya atas segala motivasi, semangat dan kasih sayang, serta do'a restu yang tidak henti-hentinya yang sangat bernilai.
9. Teman-teman saya Febri, Ressa, Rita dan akuntansi kelas E2 yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis.



10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini, serta saya menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Untuk itu, saya berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan bermanfaat bagi saya sendiri maupun siapapun yang membacanya, amiin.



Semarang, 4 September 2024

Hasna Rafida



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tiga komponen utama *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit, terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis mengenai pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* ditolak, dengan hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif. Begitu pula, hipotesis mengenai pengaruh negatif dewan komisaris dan komite audit terhadap *tax avoidance* juga ditolak, karena tidak ditemukan pengaruh signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris dan komite audit dalam perusahaan lebih sering dipandang sebagai formalitas untuk memenuhi regulasi tanpa optimalisasi peran mereka dalam mengawasi manajemen dan mencegah praktik *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas mekanisme GCG dalam mengurangi *tax avoidance* masih terbatas. Kesimpulannya, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit belum mampu secara signifikan mempengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan yang diteliti. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan peran dan independensi dewan komisaris serta komite audit dalam struktur tata kelola perusahaan untuk meminimalkan praktik *tax avoidance* yang merugikan negara.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit, *Tax Avoidance*, Perusahaan Manufaktur.



UNISSULA  
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the influence of the three main components of Good Corporate Governance (GCG), namely managerial ownership, board of commissioners and audit committee, on tax avoidance practices in manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2019-2022 period. The research method used is quantitative with a descriptive approach, where secondary data in the form of company financial reports is analyzed using SmartPLS 3.0 software.*

*The research results show that the hypothesis regarding the negative influence of managerial ownership on tax avoidance is rejected, with the analysis results showing a significant positive influence. Likewise, the hypothesis regarding the negative influence of the board of commissioners and audit committee on tax avoidance was also rejected, because no significant influence was found. These results indicate that the existence of a board of commissioners and an audit committee in a company is more often seen as a formality to comply with regulations without optimizing their role in supervising management and preventing tax avoidance practices.*


*This research supports previous findings which state that the effectiveness of GCG mechanisms in reducing tax avoidance is still limited. In conclusion, managerial ownership, board of commissioners and audit committee have not been able to significantly influence the level of tax avoidance in the companies studied. The implication of this research is the need to strengthen the role and independence of the board of commissioners and audit committee in the corporate governance structure to minimize tax avoidance practices that are detrimental to the state.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Managerial Ownership, Board of Commissioners, Audit Committee, Tax Avoidance, Manufacturing Companies.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Penelitian.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teoeri.....	12
2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ).....	12
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i> .....	13
2.1.3 Kepemilikan Manajerial.....	14
2.1.4 Dewan Komisaris.....	15
2.1.5 Komite Audit.....	16
2.1.6 <i>Tax Avoidance</i> .....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	21
1.3.1 <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Tax Avoidance</i> .....	21
2.4 Kerangka Penelitian.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Populasi dan Sampel.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.4.1 Metode Studi kepustakaan ( <i>Library Research</i> ).....	31
3.4.2 Metode Dokumentasi.....	31
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
3.5.1 <i>Corporate Governance</i> .....	31
3.5.2 Kepemilikan Manajerial.....	33

3.5.3 Dewan Komisaris .....	33
3.5.4 Komite Audit .....	34
3.5.5 Tax Avoidance.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Deskripsi Data .....	44
4.1.1 Analisis Deskriptif.....	47
4.2 Pengujian Persyaratan Analisis.....	48
4.2.1 <i>Outer Model</i> .....	48
4.3 Analisis Inner Model .....	53
4.3.1 Uji R-Square .....	54
4.4 Uji Hipotesis .....	55
4.5 Pembahasa.....	56
4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	57
4.5.2 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	59
4.5.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Model Persamaan Struktur <i>Tax Avoidance</i> .....	38
Tabel 4.1 Hasil <i>Purposive Sampling</i> .....	44
Tabel 4.2 Sampel Penelitian.....	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4.4 Hasil Convergent Validity .....	50
Tabel 4.5 Hasil <i>Diskriminan Validity</i> .....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji R-Square.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka penelitian.....	27
Gambar 4.1 Diagram Outer Model .....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian disuatu negara bisa dianggap baik ketika pendapatan atau anggaran negaranya bisa memenuhi kebutuhan nasional dan jika kegiatan ekonominya seimbang serta rendahnya tingkat inflasi. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan sektor pajak. Di Indonesia upaya meningkat dan optimalisasi penerimaan pajak diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi besaran nilai pajak (Suminarsi & Supriyadi, 2012). Program pemerintah otentikasi dan ekstensifikasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak (Nugroho, 2014). *Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar memberikan nilai tambah bagi stockholder (Desai & Dharmapala, 2007). Banyak pihak yang berpendapat bahwa kegagalan negara Indonesia untuk bangkit secara cepat dalam krisis ekonomi 1998 adalah karena lemahnya *Corporate Governance* (CG) yang diterapkan di Indonesia (Wardhani, 2007). *Corporate Governance* yang belum baik ini juga masih dialami oleh perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini. Oleh karena hal-hal di atas, dalam penelitian ini akan diikuti pula pembahasan mengenai *Corporate Governance* (CG). Minnick dan Noga (2010) memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme CG memiliki arah hubungan yang bervariasi terhadap pembayaran pajak.

Pajak menjadi bagian dari sumber pendapatan negara untuk menunjang perekonomian serta melangsungkan roda pemerintahan, dan untuk sumber dana



primer penunjang fasilitas umum untuk masyarakat. Adapun pajak juga menjadi pungutan bagi wajib pajak untuk negara, baik orang pribadi maupun badan dalam wujud partisipasi untuk mendorong pertumbuhan serta pembangunan agar kesejahteraan negara dapat tercapai. Investasi publik yang tinggi, pengeluaran yang fokus pada belanja rutinitas, serta realisasi belanja modal yang rendah. Di Indonesia menganut *System Self Assessment* dalam penghitungan kewajiban perpajakannya, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut karena karakteristik pajak tersebut yaitu tidak adanya imbalan secara langsung atas pembayarannya, sehingga membayar pajak sesuatu tidak disukai oleh para wajib pajak (Purwati and Mujiyati 2022).

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meminimalisasi pembayaran pajak nilai nominal ialah melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kegiatan ini memiliki risiko bagi perusahaan, antara lain denda dan reputasi buruk perusahaan di mata masyarakat. Jika penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak (Cahyono et al., 2016). Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2018).

Penghindaran pajak ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh wajib pajak ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum diterbitkan dan secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan karena penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi pajak, tetapi harus mematuhi peraturan perpajakan, misalnya memanfaatkan pengecualian dan pengurangan yang diperbolehkan atau menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, biasanya melalui suatu strategi yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, namun tindakan ini mencerminkan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas iuran negara.

Kendati terkesan seperti penyimpangan, hal tersebut dapat dilakukan secara legal melalui pemanfaatan temuan celah pada undang-undang tentang perpajakan. Tetapi karena berkurangnya penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, peningkatan Pendidikan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi tidak optimalnya pembangunan daerah. Sebaliknya, penghindaran pajak ini, bagi masyarakat menjadi suatu cara yang cukup merugikan. Sebab, bagi masyarakat, wujud partisipasi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah dengan membayar pajak. tetapi pemerintah diwakili Direktorat Jenderal Pajak tak bisa mengambil tindakan hukum dikarenakan para pelaku penghindaran pajak cenderung dinilai legal sebab melihat adanya celah dan memanfaatkan beberapa

hal yang undang-undang perpajakan belum mengaturnya, sekalipun perbuatan tersebut merugikan negara.

Seperti yang di lansir dalam news setup kontan bahwa Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan temuan bahwa estimasi kerugian negara dari penghindaran pajak menyentuh Rp 68,7 triliun per tahun. Sementara laporan dari *Tax Justice Network* jika menggunakan kurs dollar, kerugian Negara mencapai US\$4,86 miliar pertahun. Dengan demikian, jika diestimasi rinciannya, maka penghindaran pajak telah mencapai 5,7% dari target akhir 2020. Dengan estimasi nilai penghindaran pajaknya mencapai 5,16% dari pada realisasi tahun 2019, yakni telah menyentuh Rp 1.332 triliun. (<https://newssetup.kontan.co.id>, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak menemukan penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap kasus pada tahun 2012, 2013, 2014. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan kenaikan biaya yang besar pada tahun itu. Nilai beban yang besar ini menyebabkan penghasilan kena pajak lebih kecil sehingga pembayaran pajaknya juga kecil. Biaya ini digunakan untuk iklan Coca Cola dari tahun 2002 – 2006 dengan total Rp. 566,84 miliar. Akibat mengalami penurunan penghasilan kena pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Coca Cola Indonesia harus menyetor Rp. 603,48 miliar untuk negara, namun menurut perhitungan PT. Coca Cola Indonesia hanya deposit Rp. 492,94 miliar kepada negara. Angka ini memiliki selisih Rp 49,24 miliar yang tidak disetor. Ditjen Pajak menduga ada transfer *pricing* yang dilakukan PT. Coca Cola Indonesia ([kompas.com](http://kompas.com)).

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*, di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri berapa pajak yang harus dibayar. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk itu diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan (Salamah, 2018). *Corporate Governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* maupun *tax management* agar mampu berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate Governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam ruang lingkup penghindaran pajak yang bersifat legal, dan bukan termasuk dalam penggelapan pajak yang bersifat ilegal (Hidayana, 2017).

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Persentase anggota dewan komisaris independen ini diukur dengan cara membagi jumlah anggota dewan komisaris independent dengan total jumlah

anggota dewan komisaris. Semakin besar persentase ini, menunjukkan tingkat pengawasan yang dilakukan adalah semakin baik sehingga menunjukkan pula *Corporate Governance* yang semakin baik. Komite audit diukur dengan cara mengetahui jumlah anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar jumlah ini, menunjukkan tingkat accountability yang semakin baik sehingga menunjukkan *Corporate Governance* yang semakin baik pula.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri dibagi menjadi dua yaitu Komisaris Independen dan Komisaris *non-independen*. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris *non-independen* merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Dewan Komisaris Independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kepada manajemen perusahaan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perpajakan dan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Pada era globalisasi saat ini semua sektor akan mengalami perubahan yang membawa pengaruh terhadap aktivitas di dalam sektor itu, termasuk sektor ekonomi. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya serta memperbaiki segala sistem kerja yang mengacu pada tata kelola



perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) (Syuhada dkk, 2019). Tingginya kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan. *Corporate Governance* adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan menjadi yang lebih baik.

Menurut Winata (2014) *Corporate Governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. *Corporate Governance* juga mengharuskan mengenai bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau, dilakukan, serta dipertanggungjawabkan (Putri, 2020). Pemilihan kedua ukuran ini karena berdasarkan Richardson et al. (2014) dan Armstrong (2012) menyatakan *corporate governance* akan semakin baik apabila terdapat pengawasan yang lebih baik dari manajemen dimana pengawasan yang lebih baik ini bisa berbentuk adanya komite audit dalam struktur manajemen ataupun anggota dewan yang independen. Xie et al (2013) juga menyatakan bahwa *corporate governance* yang baik dibangun atas dasar komite audit dan dewan komisaris independent yang baik pula. Hasil yang mendukung dan mendasari hal ini adalah untuk mengatasi penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Serlu, 2023) GCG yang diproksi oleh komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian (Asthari, 2019) Hasil Penelitian karakter eksekutif, dewan direksi, dan

komite audit memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Didukung oleh penelitian (Sevi, 2022) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pemilihan tiga dari tujuh komponen *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi dan kontribusi masing-masing komponen terhadap pengelolaan perpajakan perusahaan, serta dukungan dari literatur terbaru yang menyoroti pentingnya elemen-elemen ini dalam konteks modern tata kelola perusahaan. Pertama, kepemilikan manajerial dipilih karena pengaruhnya terhadap motivasi manajer dalam mengelola perusahaan dan pengambilan keputusan perpajakan yang berpotensi mengurangi praktik tax avoidance yang tidak etis (Pratama 2022).

Kedua, dewan komisaris dipilih karena perannya dalam mengawasi dan mengendalikan manajemen, yang dapat membantu mengurangi perilaku oportunistik termasuk penghindaran pajak (Setiawan and Widyawati 2021). Ketiga, komite audit dipilih karena tanggung jawabnya dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan integritas laporan keuangan (Pratama 2022). Kombinasi dari ketiga komponen ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana GCG memengaruhi praktik perpajakan perusahaan dengan lebih tepat dan terukur.

Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Sehingga penelitian ini diberi judul, “*Analisis Dampak Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.*”



## 1.2 Rumusan Penelitian

Hubungan antara *Good Corporate Governance* (GCG) dan praktik *tax avoidance* terus menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kepemilikan manajerial, misalnya, telah terbukti mempengaruhi keputusan perusahaan terkait pajak dengan cara yang kompleks. Penelitian Claessens dan Yurtoglu (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang kuat cenderung memiliki praktik *tax avoidance* yang lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat memoderasi keputusan perpajakan yang diambil oleh manajerial untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

Dewan komisaris yang independen juga memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Studi terbaru menunjukkan bahwa dewan yang lebih independen cenderung lebih efektif dalam mengurangi praktik *tax avoidance* yang berlebihan, karena mereka mendorong kebijakan yang lebih transparan dan berkelanjutan (Li, X., Xu and Xu 2021). Sebaliknya, keberadaan komite audit yang kuat dapat membatasi praktik *tax avoidance* yang tidak etis atau berlebihan dengan memperkuat pengawasan terhadap laporan keuangan dan perpajakan perusahaan (Nguyen and Nguyen 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### 1.4 Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik mahasiswa di dalam bidang akuntansi perpajakan serta dapat menjadi tambahan referensi dan literatur untuk bahan pengembangan penelitian selanjutnya terutama mengenai Analisis Dampak *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang baik dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga ketika dalam masalah pajak perusahaan dapat lebih efisien dimasa yang akan datang.
- b. Bagi para pembuat kebijakan, dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat menelaah kebijakan yang telah berlaku pada saat ini dengan membuat peratauran yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, hal ini untuk mempersempit celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, baik bersifat legal maupun ilegal.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori hubungan antara prinsipal dan pihak manajemen (agen) yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Scott (2015) mendefinisikan “Teori keagenan adalah cabang dari teori permainan yang mempelajari desain kontrak. untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen sebaliknya akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal”. Benturan kepentingan telah menimbulkan konflik keagenan. Konflik semacam ini bisa terjadi karena kemungkinan masalah ketidaksesuaian antara apa yang telah dilakukan agen dengan kepentingan prinsipal. Penerapan *self assessment system* dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk menghitung Pajak Penghasilan (PKP) sekecil mungkin. Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memungkinkan manajemen mengambil keputusan dengan menggunakan metode akuntansi untuk mengirimkan informasi kinerja perusahaan kepada pihak eksternal sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah Kewajiban pajak. Kecenderungan para manajer yang rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya menimbulkan informasi asimetris dan para agen akan menggunakan informasi asimetris tersebut dengan melakukan penghindaran pajak mengacu pada mekanisme pengelolaan perpajakan untuk

mendapatkan keuntungan sendiri yang tidak dapat mereka peroleh. dapatkan dari kontrak dengan prinsipal.

### **2.1.2 *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* merupakan topik utama dalam beberapa tahun ini. Kemampuan suatu negara secara umum untuk menarik modal asing akan sangat tergantung pada sistem *Good Corporate Governance* yang mereka anut dan sampai mana manajemen perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham. Jika suatu negara tidak memiliki sistem *Good Corporate Governance* yang baik dan efektif maka para investor pun tidak akan bersedia menanamkan modalnya. *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun dari nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan itu sendiri. Struktur *Good Corporate Governance* pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara. Walaupun berbeda, tetapi dari semua istilah *Good Corporate Governance* memiliki makna yang sama (Salamah, 2018). Winarsih et al. (2014) mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya memberikan nilai tambah perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan pihak lain pemangku kepentingan berdasarkan norma, etika, budaya, dan aturan. Tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola yang baik dalam bisnis

berdasarkan etika profesi dalam bisnis. Pemahaman tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu bentuk dari penerimaan dalam seperangkat aturan atau pemerintahan yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam bisnis.

### **2.1.3 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015). Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan



Perusahaan, hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut Pasaribu (2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

#### **2.1.4 Dewan Komisaris**

Pada tata kelola perusahaan memiliki dua tipe dewan, yaitu *one tier system* dan *two tier system*. Pada *one tier system* merupakan penggabungan fungsi pengawasan dan manajemen dalam satu *board of directors*. Sistem ini diterapkan di negara Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sedangkan *two tier system*, dilakukan pemisahan fungsi pengawasan dan manajemen ke dalam dua badan yang berbeda. Sistem inilah yang digunakan di Indonesia. Maka tugas dewan komisaris adalah memberikan nasihat dan mengawasi direksi (Effendi, 2016). Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan, Agoes dan Ardana (2014).



### 2.1.5 Komite Audit

Komite audit merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, tetapi mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016). Pada tata kelola perusahaan memiliki dua tipe dewan, yaitu *one tier system* dan *two tier system*. Pada *one tier system* merupakan penggabungan fungsi pengawasan dan manajemen dalam satu *board of directors*. Sistem ini diterapkan di negara Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sedangkan pada *two tier system*, dilakukan pemisahan fungsi pengawasan dan manajemen ke dalam dua badan yang berbeda. Sistem inilah yang digunakan di Indonesia. Maka tugas dewan komisaris adalah memberikan nasihat dan mengawasi direksi (Effendi, 2016). Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk

sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan, Agoes dan Ardana (2014).

### **2.1.6 Tax Avoidance**

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang ingin kita ketahui berupa sektor keuangan, serta praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dimana makin kesini makin susah untuk di deteksi parah otoritas pajak negara. Karena sekarang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak perusahaan melakukan kecurangan pajak atau penghindaran pajak dimana menunjukkan wajib pajak sangat cenderung untuk menghindar dalam hal membayar pajak.

Menurut Zain (2008) mengatakan bahwa “Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu perencanaan pajak atau juga bisa disebut sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses. Di mana penghindaran pajak merupakan usaha yang sama dan kekuatannya tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. ”Maka dikarenakan saat ini banyak perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan cela agar bisa melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Pengukuran Penghindaran Pajak dapat diproksikan dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR) dengan menghitung beban pajak penghasilan (beban pajak kini) kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak (Halperin dan Sansing, 2005). Tarif pajak efektif yang rendah menunjukkan aktivitas penghindaran pajak yang tinggi (Apsari dan Setiawan, 2018).

Menurut Zain (2008) penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan substitusi yang dapat diterima

oleh fiskus. Pohan (2014) juga menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana kelemahan (*gray area*) yang ada pada undang-undang dan peraturan perpajakan digunakan sebagai metode dan teknik untuk keuntungan, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Untuk menghitung penghindaran pajak yaitu *Effective Tax Rate* (ETR).

Rumus untuk menghitung Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Income Before Tax}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Cindy Muljadi (2022) "Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak"	Dependen: - Tax Amnesty - CSR, - GCG Independen: - Penghindaran pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan GCG yang diproksi oleh komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Sherli Alresta Ramadhani Dwi Cahyo Utomo (2023) "Pengaruh Good Corporate Governace Terhadap Tax	Dependen: - Dewan Komisaris Independen - Kepemilikan Konstitusional - Kepemilikan Manajerial - Komite Audit - Kualitas Audit	1. Variabel komisaris independent mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dan positif, sehingga (H1) diterima. 2. Kepemilikan institusional secara signifikan tidak memberikan dampak terhadap penghindaran paja, sehingga (H2) ditolak.

	<i>Avoidance</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- Karakter Eksekutif Independen:</li> </ul> <i>Tax Avoidance</i>	<p>3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga (H3) ditolak.</p> <p>4. Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Secara signifikan tidak dipengaruhi oleh Komite audit, sehingga (H4) ditolak.</p> <p>5. Penghindaran pajak secara signifikan tidak dipengaruhi oleh kualitas audit, sehingga (H5) ditolak.</p> <p>6. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Secara signifikan penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, sehingga (H6) diterima.</p> <p>7. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara signifikan variabel karakter eksekutif tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak, sehingga (H7) ditolak.</p>
3.	<p>Asthari Oliviana Dul Muid (2019) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2014-2017)”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakter Eksekutif</li> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- Komisaris Independen</li> <li>- Dewan Direksi</li> <li>- Komite Audit</li> <li>- Rapat Komite Audit</li> <li>- Kualitas Audit</li> </ul> <p>Independen:</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil Penelitian karakter eksekutif, Dewan Direksi, dan Komite audit memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. Ukuran perusahaan dan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan Rapat Komite Audit dan Kualitas Audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

4.	Sevi Risani Annisa Hakim Purwantini (2022) “Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016- 2022)”	Dependen: - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Konstitusional - Komisaris Independen - Dewan Direksi Independen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. kepemilikan manajerial dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Rachyu Purbowati (2021) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Dependen: - Dewan Komisaris - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial - Komite Audit Independen: <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian maka: 1. keputusan Hipotesis (H1) ditolak. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara statistik terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . maka keputusan Hipotesis (H2) diterima. 3. Berdasarkan hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H3) ditolak. 4. Berdasarkan hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H4) ditolak.



## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 1.3.1 *Good Corporate Governance* dan *Tax Avoidance*

Pada dasarnya penerapan *Good Corporate Governance* mendorong manajemen untuk dapat menjalankan perusahaan dengan tetap berpedoman kepada kepentingan pemangku kepentingan, dan memperhatikan tanggung jawab ekonomi, sosial, serta hukum. Dokumen pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG pada tahun 2020 menyebutkan bahwa salah tujuan penerapan *Good Corporate Governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang mencakup kewajiban perpajakan. Seharusnya penerapan *Good Corporate Governance* dapat mendorong perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui arah korelasi tersebut dalam konteks perusahaan multinasional.

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti reksa dana, asuransi dan bank, serta lembaga lain yang memiliki bentuk perusahaan. Jika jumlah kepemilikan yang dimiliki sebuah institusi semakin besar maka akan semakin besar pula untuk suara dan dorongan yang diberikan oleh institusi untuk melakukan pengawasan mengenai perkembangan investasi yang dilakukan dan manajemen perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan manajemen perusahaan harus mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini permasalahan keagenan pada Teori Agensi yang dapat diselesaikan dengan menjalankan Monitoring Mechanisme, maka Kepemilikan manajerial dapat menjalankan fungsi ini dengan

baik sehingga masalah keagenan terminimalisir. Sehingga perilaku menyimpang yang dilakukan perusahaan seperti penghindaran pajak semakin rendah.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Parinduri (2023); Ardiyanto (2021); Nurdin (2022); Markusen (2016)). Oleh karena itu hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

Dewan Komisaris adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian ini dewan komisaris independen diukur dari persentase dewan komisaris independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara statistik terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi *tax avoidance* tidak ditentukan oleh variabel dewan komisaris independen. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance*.

Hal ini dikarenakan komisaris independen hanya bisa mengawasi kinerja manajemen, sementara pengambilan keputusan tetaplah menjadi kewenangan manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh



proporsi dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Hal serupa juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2021) bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Yang pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Yang kedua adalah kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya *tax avoidance* perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen juga berpotensi menyulitkan koordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan termasuk pengawasan praktek penghindaran pajak.

Teori Agensi berpengaruh terhadap dewan komisaris jika dewan komisaris dapat meminimalkan terjadinya asimetri informasi dengan menjalankan *Monitoring Mechanisme* terhadap kinerja Dewan Direksi sebagai agen. Ukuran dewan komisaris independen dianggap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terjadi disebabkan karena terdapat banyak jumlah anggota dewan komisaris independen, maka pengawasan terhadap dewan direksi akan menjadi jauh lebih baik. Kritik dan saran untuk dewan direksi juga akan menjadi lebih banyak. Sehingga kinerja manajemen menjadi lebih baik dan akhirnya akan

berimbang juga terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Parinduri (2023); Ardiyanto (2021); Nurdin (2022); Markusen (2016); Auddina (2018)). Oleh karena itu hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

## **H2: Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance***

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan. Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Adhelia (2020) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan.

*Good Corporate Governance* memiliki komite dan bertujuan mengawasi apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan. Komite audit harus memiliki anggota minimal tiga orang, salah satu dari audit ini harus dari perusahaan independen yang berperan sebagai ketua komite auditnya (BAPEPAM-LK, 2019).

Penelitian Adhelia (2020) bahwa banyaknya jumlah komite audit dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap upaya penghindaran pajak.

Kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah banyaknya komite audit melainkan dari kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota komite audit itu sendiri. Komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan, salah satunya adalah penghindaran pajak. Komite audit cenderung netral, maka jumlah komite audit di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax* (Parinduri (2023); Ardiyanto (2021); Nurdin (2022); Markusen (2016); Auddina (2018)). Oleh karena itu hipotesis yang diajukan sebagai berikut:


**H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance***

#### **2.4 Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *tax avoidance*, dengan fokus pada tiga aspek utama yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit. Kepemilikan manajerial mengacu pada sejauh mana manajer memiliki saham perusahaan, yang dihipotesiskan dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan melalui insentif untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajer dapat menciptakan alignment of interest yang lebih baik antara manajemen dan pemegang saham, yang berpotensi menurunkan motivasi untuk melakukan *tax avoidance* (Jensen and Meckling 1976).

Dewan komisaris berperan dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, dengan harapan bahwa dewan yang efektif akan meminimalkan praktik *tax avoidance* yang berisiko. Pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris dapat mengurangi perilaku manajerial oportunistik, termasuk dalam hal penghindaran pajak (Fama and Jensen 1983). Sementara itu, komite audit bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan integritas laporan keuangan, yang berpotensi mengurangi insentif untuk melakukan *tax avoidance*. Keberadaan komite audit yang independen dan kompeten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi risiko penghindaran pajak (Klein 2002).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa GCG memiliki peran penting dalam mengurangi praktik *tax avoidance* melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan transparansi yang lebih baik (Pratama 2022; Setiawan and Widyawati 2021). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara ketiga aspek GCG tersebut dengan praktik *tax avoidance*, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi perilaku perpajakan. Oleh karena itu kerangka penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka penelitian**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan berjenis deskriptif. Dikatakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menyajikan pembahasan dengan angka dan merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan informasi dalam bentuk table dan gambar. data yang diperoleh dihitung menggunakan SmartPLS 3.0 sehingga menghasilkan angka-angka yang memberikan keterangan mengenai analisis dampak *Corporate Governace* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada dasarnya fungsi dasar suatu populasi dilihat berdasarkan keseluruhan perusahaan yang bersektor manufaktur dan listing pada Bursa Efek Indonesia bertahun 2019 - 2022. Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen dimana peneliti tertarik untuk diambil. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.



Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi yang diteliti sangat besar dan tidak mungkin semua objek pada populasi tersebut diteliti satu persatu, maka cukup diambil sampel dari populasi tersebut (Sugiyono, 2006). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan jumlah yang belum diketahui. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan pajak secara berturut-turut dalam website Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2022.
2. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan pajak periode tahun 2019 – 2022.
3. Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan satuan dalam bentuk moneter.
4. Perusahaan memiliki nilai ETR di atas 0.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria di atas yang dirancang untuk memastikan validitas dan relevansi data yang diperoleh. Pertama, penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan pajak secara berturut-turut di website Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2022. Pemilihan periode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang terbaru dan konsisten, serta mengamati pola perilaku perusahaan dalam beberapa tahun

terakhir (Sugiyono 2019). Selain itu, perusahaan manufaktur dipilih karena sektor ini memiliki karakteristik operasional dan akuntansi yang kompleks, sehingga memungkinkan untuk analisis mendalam tentang praktik *tax avoidance* (Hanlon and Heitzman 2010).

Kedua, perusahaan yang mengungkapkan laporan keuangan secara jelas dipilih untuk memastikan keterbukaan informasi dan ketersediaan data yang diperlukan untuk analisis (Armstrong, Blouin, and Larcker 2012). Ketiga, laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk rupiah dipilih untuk memastikan keseragaman dalam analisis data dan meminimalkan risiko kesalahan konversi mata uang (Ghozali 2018). Terakhir, perusahaan dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) di atas 0 dipilih untuk mengecualikan perusahaan yang mungkin tidak membayar pajak atau memiliki praktik penghindaran pajak yang ekstrem, sehingga analisis dapat lebih fokus pada variabilitas yang realistis dalam praktik *tax avoidance* (Dyreg, Hanlon, and Maydew 2008). Pemilihan kriteria ini bertujuan untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian dan memastikan bahwa sampel yang digunakan representatif dan relevan dengan tujuan penelitian.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif (deskriptif). Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkret, data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji statistik, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan perusahaan

manufaktur pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2022. Laporan tahunan didapatkan dari website masing-masing perusahaan atau dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

#### **3.4.1 Metode Studi kepustakaan (*Library Research*)**

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait dengan objek penelitian untuk memahami konteks permasalahan secara mendalam (Sepyarini, 2010).

#### **3.4.2 Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data laporan pajak tahunan pada BEI periode 2019 – 2022. Data tersebut diperoleh dari website yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia.

### **3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **3.5.1 *Corporate Governance***

Menurut Sukrisno Agoes (2011) *Good Corporate Governance* sebagai berikut: “Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan

peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial dimana dijelaskan menurut Christiawan dan Tarigan (2007) yaitu kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham manajemen adalah surat keterangan dari perusahaan dengan beberapa syarat tertentu agar dapat mempunyai saham tersebut yang diperuntukkan untuk komisaris, direksi, ataupun karyawan perusahaan (Nurzahara & Pratomo, 2021).

Kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit yang berpengaruh dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan masih harus dikaji karena terdapat inkonsistensi dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Farida (2012) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap aktivitas *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independent efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Annisa *et al.*, (2012) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### 3.5.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajemen, pengukurannya dengan melakukan pembagian antara rasio saham manajemen dan keseluruhan saham yang diterbitkan. Jika suatu entitas mempunyai rasio kepemilikan atas saham manajerial yang besar, maka kemungkinan entitas tersebut akan lebih menghindari atau mengurangi tindakan *tax avoidance*:

$$KM = \frac{\text{Saham kepemilikan manajerial}}{\text{Saham yang beredar}}$$

### 3.5.3 Dewan Komisaris

Independensi dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perseroan, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan secara independen ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Independensi dewan komisaris diukur dengan jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah total dewan komisaris (Beasley *et al.* 2009; Alzoubi, 2012). Ukuran dewan komisaris independen dapat dihitung sebagai berikut:

$$IDK = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah total dewan komisaris perusahaan}} \times 100$$

### 3.5.4 Komite Audit

Ukuran komite audit yaitu jumlah seluruh anggota komite audit di perusahaan (Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015). Ukuran komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit (Al-Najjar, 2011; Davidson et al., 2005; García et al., 2012; Ghosh et al., 2010). Ukuran komite audit dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{UKA} = \text{jumlah seluruh anggota komite audit}$$

### 3.5.5 Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana kelemahan (*gray area*) yang ada pada undang-undang dan peraturan perpajakan digunakan sebagai metode dan teknik untuk keuntungan, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (K. Kiryanto, 2022). Untuk menghitung penghindaran pajak yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). Rumus untuk menghitung Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Income Before Tax}}$$

### 3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui dampak *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, dimana proksi dalam *Corporate Governance* yang digunakan yaitu Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris dan Komite Audit.



Untuk dapat melakukan analisis data, diperlukan pengujian kualitas data yang ada dengan menggunakan uji statistik deskriptif sehingga dapat menggambarkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Penelitian statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians dan range statistik.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SEM (*Structural Equation Model*). SEM (*Structural Equation Modeling*) adalah suatu Teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung.

SEM memungkinkan dilakukannya analisis diantara beberapa variabel dependen dan independent secara langsung. Teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM), dilakukan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian secara menyeluruh. SEM digunakan untuk merancang suatu teori, tetapi lebih ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan suatu model. Oleh karena itu, syarat utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang berdasarkan justifikasi teori. SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan yang dibangun antara satu atau beberapa variabel independen.

Variabel Laten yang berupa data nominal dan independent berupa data rasio membuat regresi logistik dengan analisis jalur merupakan yang paling tepat

digunakan. Dengan menggunakan regresi logistik, maka tidak diperlukannya lagi pengujian dengan uji asumsi klasik dan uji normalitas pada variabel bebasnya. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SmartPLS 3.0.

Peneliti menggunakan analisis SEM (*Structural Equation Model*), dengan tahapan mengembangkan model berdasarkan teori, Menyusun *path diagram*, menyusun persamaan dan pengukuran struktural, dan menarik kesimpulan. Langkah-langkah dalam SEM dalam pengujian model ini sebagai berikut:

1. Pengembangan sebuah model berbasis teori

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi antara kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini ingin menguji hubungan-hubungan antara kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Model teoritis yang telah dibangun melalui telaah pustaka dan pengembangan model diatas, akan diuraikan lagi pada bagian ini sebagai model yang “researchable” untuk dapat dianalisis dengan menggunakan SEM.

2. Menyusun *path diagram* untuk menyatakan hubungan

Setelah model berbasis teori dikembangkan pada Langkah pertama, pada langkah kedua, model itu akan disajikan dalam sebuah *path diagram* untuk dapat diestimasi dengan menggunakan program SmartPLS 3.0.

### 3. Menerjemahkan *path diagram* ke dalam persamaan

Persamaan-persamaan pengukuran (*measurement model*). Spesifikasi model pengukuran (*measurement model*) dilakukan terlebih dahulu pada konstruk eksogen yang pertama.

Pada Langkah ketiga ini, model pengukuran yang spesifik siap dibuat, yaitu dengan mengubah diagram alur ke model pengukuran. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang dikonversi terdiri dari:

#### a. Uji kesesuaian model SEM

Untuk menguji model SEM dapat dilakukan melalui pendekatan dua tahap, yaitu menguji model pengukuran, setelah itu menguji model pengukuran dan struktural secara simultan. Pada tahap selanjutnya model diinterpretasikan dan dimodifikasi. Interpretasi model pada dasarnya melakukan pembahasan statistik terhadap hasil yang telah diperoleh. Tujuannya adalah menjawab masalah penelitian yang diajukan. Jika dari hasil kesesuaian model ternyata model yang diajukan tidak fit atau tidak sesuai data, maka terdapat dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, menerima fakta bahwa model memang tidak sesuai dengan data. Kedua, menggunakan semua informasi yang tersedia untuk memodifikasi model yang diusulkan.

#### b. Persamaan struktural, yang dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk dan pada dasarnya dibangun dengan pedoman yaitu: Variabel endogen = variabel eksogen + variabel eksogen + error

**Tabel 3.1**  
**Model Persamaan Struktur *Tax Avoidance***

<b>Model Persamaan Struktural</b>
$Tax Avoidance = \gamma \text{ Kepemilikan Manajerial} + e$
$Tax Avoidance = \gamma \text{ Dewan Komisaris} + e$
$Tax Avoidance = \gamma \text{ Komite Audit} + e$

Persamaan spesifikasi model pengukuran, dimana peneliti menentukan variabel yang mengukur konstruk serta menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang di hipotesiskan antar konstruk atau variabel.

c. Memilih matriks input dan model/teknik estimasi

Setelah model di spesifikasi secara lengkap, Langkah berikutnya adalah memilih jenis input (kovarians atau korelasi) yang sesuai. Bila yang diuji kausalitas maka disarankan input yang digunakan adalah kovarians. Karena penelitian ini akan menguji hubungan kausalitas, maka matriks kovarians lah yang diambil sebagai input untuk operasi SEM.

d. Menilai *problem identification*

Menilai kemungkinan munculnya *identification problem* dalam operasi SmartPLS, problem identifikasi akan diatasi langsung oleh program. Bila estimasi tidak dapat dilakukan, maka program akan memberikan pesan pada monitor komputer mengenai kemungkinan sebab-sebab mengapa program ini tidak dapat melakukan estimasi, sehingga peneliti dalam merencanakan tindakan perbaikan yang dimungkinkan. Dalam pemrosesan analisis model ini, diketahui bahwa besaran *standard error*, *varians error* serta korelasi antar koefisien estimasi berada dalam rentang nilai yang tidak mengindikasikan adanya problem identifikasi.

Cara melihat ada tidaknya problem identifikasi adalah dengan melihat hasil estimasi yang meliputi:

- 1) Adanya nilai standart error yang besar untuk 1 atau lebih koefisien.
  - 2) Ketidakmampuan program untuk *invert information matrix*. Nilai estimasi yang tidak mungkin *error variance* yang negatif.
  - 3) Adanya nilai korelasi yang tinggi ( $> 0,90$ ) antar koefisien estimasi.
- e. Evaluasi kriteria *Goodness-of-fit*

Evaluasi terhadap ketepatan model pada dasarnya telah dilakukan diatas pada waktu model di estimasi oleh Smart PLS. Secara lengkap evaluasi terhadap model ini dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi atas dipenuhinya asumsi normalitas dalam data. Normalitas univariat dan multivariat terhadap data yang digunakan dalam analisis ini, diuji dengan menggunakan SmartPLS 3.0.
- 2) Evaluasi atas outliers.

Evaluasi atas outliers univariat dan outlier multivariat disajikan pada bagian berikut ini:

a) *Univariate outlier*

Dengan menggunakan dasar bahwa kasus-kasus atau observasi-observasi yang mempunyai z-score  $\geq 3.0$  akan dikategorikan sebagai outliers, diketahui bahwa data yang digunakan ini adalah bebas dari *outlier univariate*.

b) *Multivariate Outlier*

Uji Mahalanobis distance dengan menggunakan regresi SPSS, berdasarkan nilai Chi-square pada derajat bebas sebesar 10 (jumlah variabel) pada tingkat signifikansi 0.001 atau  $\chi^2(10,0.001) = 29.588$ , menunjukkan bahwa tidak terdapat *outlier multivariate*.

c) Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularity

Dengan menggunakan SmartPLS, determinan dari matriks kovarians sampel yang sangat jauh dari nol. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau singularitas, karena itu data ini layak untuk digunakan.

d) Evaluasi atas kriteria *Goodness-of-fit*

Berdasarkan komputasi SmartPLS 3.0 untuk model SEM ini, dihasilkan indeks- indeks *goodness-of-fit*.

e) Analisis atas *Direct Effect*, *Indirect Effect*, dan *Total Effect*

Peneliti dapat menganalisis kekuatan pengaruh antar konstruk baik pengaruh yang langsung, tidak langsung, maupun pengaruh totalnya. Efek langsung (*direct effect*) tidak lain adalah koefisien dari semua garis koefisien dengan anak panah satu ujung. Efek tidak langsung adalah efek yang muncul melalui sebuah variabel antara. Efek total adalah efek dari berbagai hubungan.

f) Interpretasi dan modifikasi model

Setelah estimasi model dilakukan, peneliti masih dapat melakukan modifikasi terhadap model yang dikembangkan, bila



ternyata estimasi tersebut memiliki tingkat prediksi tidak seperti yang diharapkan yaitu bila terdapat residual yang besar.

Analisis data dalam penelitian ini antara lain:

### 1. **OUTER MODEL (Pengujian Model Pengukuran)**

Sebelum dilakukan pengujian model struktural, model pengukuran (*outer model*) masing-masing variabel laten terlebih dahulu diuji. Melalui hasil pengujian model pengukuran, akan diketahui indikator mana yang signifikan dalam merefleksikan variabel laten.

#### a. ***Convergent Validity***

*Convergent validity* bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Terdapat dua jenis validitas dalam PLS SEM, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Perwakilan tersebut dapat didemonstrasikan melalui unidimensionalitas yang dapat diekspresikan dengan menggunakan nilai rata-rata varian yang diekstraksi (*Average Variance Extracted/AVE*). Nilai AVE setidaknya sebesar 0,5. Nilai ini menggambarkan validitas konvergen yang memadai yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata.

#### b. ***Discriminan Validity***

Validitas diskriminan dapat dilakukan untuk menguji apakah dua atau lebih konstruk atau faktor yang diuji memang berbeda dan masing-

masing merupakan sebuah konstruk independen, bebas. Hal ini dapat dilakukan dengan hasil uji antara korelasi variabel laten dengan nilai *cross loading* lebih besar dari 0,7 artinya korelasi variabel diasumsikan memiliki *discriminant validity* atau antar konstruk tidak memiliki korelasi yang tinggi.

**c. Construct Reliability**

Uji *construct reliability* digunakan untuk menguji reliabilitas menggunakan uji Cronbach's Alpha, rho\_c, *Composite Reliability* dan AVE. Hasil uji *construct reliability* harus menunjukkan nilai masing-masing variabel berada diatas nilai Cronbach's Alpha, rho\_c dan *Composite Reliability*, yaitu 0,70.

**2. INNER MODEL (Pengujian Model Struktural)**

**a. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis digunakan untuk mengukur signifikansi korelasi antara variabel laten dengan uji hipotesis sesuai parameter jalur strukturalnya. Apabila masing-masing variabel memiliki nilai  $t$  hitung  $> 1,96$  serta probabilitas  $> 5\%$ , maka variabel tersebut signifikan dan apabila masing-masing variabel memiliki nilai  $t$  hitung  $< 1,96$  serta probabilitas  $> 5\%$ , maka variabel tersebut tidak signifikan.

**b. Goodness-fit Model**

*Goodness-fit Model* menggunakan hasil Uji *R Square*. Semakin kompleks model yang dibangun artinya semakin banyak variabel yang dilibatkan, maka nilai  $R^2$  akan semakin besar. Begitu juga jika model yang dibangun didalam penelitian sederhana, maka nilai  $R^2$  juga akan

kecil. Nilai  $R^2$  maksimum bernilai 1, artinya tidak ada lagi variabel eksogen yang bisa mempengaruhi variabel endogen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data


Penelitian ini menyajikan data Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022. Pada penelitian menggunakan metode kuantitatif yaitu menggunakan analisis data dari Laporan Keuangan Tahunan kemudian di olah guna memberikan penjelasan mengenai analisis dampak *corporate governance* secara simultan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dengan populasi Laporan Keuangan Tahunan. Untuk pengambilan sampel data penelitian digunakan *purposive sampling*. Sesuai ketentuan atau kriteria yang telah ditetapkan, maka telah diperoleh sampel yakni sejumlah 148 data selama 4 tahun. Variabel yang diolah dalam penelitian ini antara lain *tax avoidance* sebagai variabel dependen, *corporate governance* sebagai variabel independen. Berikut merupakan hasil dari kriteria untuk mengambil sampel dalam penelitian ini:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Purposive Sampling**

Keterangan	Jumlah
Populasi: Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI	129
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria ( <i>purposive sampling</i> ):	
1. Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2019-2022	-51
2. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan pajak periode tahun 2019-2022	-6
3. Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rp	-3
4. Perusahaan memiliki nilai ETR di atas 0	-32
Sampel Penelitian	37
Total Sampel (n x periode penelitian) (37 x 4 tahun)	148

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

Berdasarkan kriteria pada tabel 4.1, dari sejumlah 129 Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022, perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian yaitu berjumlah 37 perusahaan. Jumlah data pengamatan yang akan diolah dalam penelitian ini adalah hasil perkalian antara jumlah perusahaan dengan jumlah periode pengamatan, yaitu selama 4 periode (tahun 2019 sampai dengan 2022). Jadi jumlah pengamatan dalam penelitian ini untuk Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022 menjadi 160 data observasi. Sehingga, jumlah sampel dalam penelitian ini telah memenuhi ketentuan jumlah data pengamatan minimal ( $n = 30$ ). Adapun daftar nama Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 - 2022 yang menjadi sampel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:



**Tabel 4.2**  
**Sampel Penelitian**

AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
ADES	Akasha Wira International Tbk.
AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
DLTA	Delta Djakarta Tbk.
DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk
GGRM	Gudang Garam Tbk.
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb
HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.
LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb
MAIN	Malindo Feedmill Tbk.
MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.
MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
MRAT	Mustika Ratu Tbk.
MYOR	Mayora Indah Tbk.
ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
SDPC	Millennium Pharmacon Internati
SKBM	Sekar Bumi Tbk.
SMAR	Smart Tbk.
SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
STTP	Siantar Top Tbk.
TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk.
ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trad
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah kembali 2024



#### 4.1.1 Analisis Deskriptif

Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan Microsoft Excel 2010 dan Software SmartPLS 3.0 untuk dapat mengolah data dan memperoleh hasil dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit dan *Tax Avoidance*. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness	Number of Observations Used
<b>CURET R</b>	- 5,326	- 0,205	- 0,833	7,157	1,000	26,210	4,762	148,000
<b>KM</b>	- 3,601	- 0,336	- 0,336	5,267	1,000	13,365	3,676	148,000
<b>DKI</b>	- 5,289	- 0,177	- 2,254	2,938	1,000	2,869	1,426	148,000
<b>JKA</b>	2,258	- 0,082	- 2,117	6,021	1,000	13,294	2,509	148,000

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Standar deviasi ( $\sigma$ ) menunjukkan seberapa jauh kemungkinan nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Semakin besar nilai standar deviasi maka semakin besar kemungkinan nilai riil menyimpang dari yang diharapkan.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai minimum kepemilikan manajerial sebesar -0,336 dan nilai maksimum sebesar 5,267 yang dimiliki oleh PT. Supra Boga Lestari Tbk. pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar -3,601, sedangkan standar deviasi sebesar 1,000. Hal ini memberi gambaran bahwa kepemilikan manajerial yang diukur menunjukkan seberapa besar pengawasan terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai minimum dewan komisaris sebesar -2,254 dan nilai maksimum sebesar 2,938 yang dimiliki oleh PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk. pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 5,289, sedangkan standar deviasi sebesar 1,000. Hal ini memberi gambaran bahwa dewan komisaris yang diukur menunjukkan seberapa besar tingkat pengawasan yang diberikan terhadap manajemen.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai minimum komite audit sebesar -2,117 yang dimiliki oleh PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 6,021 yang dimiliki oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 2,258, sedangkan standar deviasi sebesar 1,000. Hal ini memberi gambaran bahwa komite audit yang diukur menunjukkan seberapa besar tingkat kualitas kerja komite audit dalam melakukan penghindaran pajak.


Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai minimum *tax avoidance* sebesar -0,833 dan nilai maksimum sebesar 7,157 yang dimiliki oleh PT. Uni-Charm Indonesia Tbk. pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar -5,326, sedangkan standar deviasi sebesar 1,000. Hal ini memberi gambaran bahwa *tax avoidance* yang diukur menunjukkan seberapa besar tingkat penghindaran pajak pada perusahaan.

## **4.2 Pengujian Persyaratan Analisis**

### **4.2.1 Outer Model**

Sebelum dilakukan pengujian model struktural, model pengukuran (*outer model*) masing-masing variabel laten terlebih dahulu diuji. Melalui hasil pengujian model pengukuran akan diketahui indikator mana yang signifikan dalam merefleksikan variabel laten. dilakukan dengan menggunakan

*bootstrapping* di software SmartPLS. Berikut ini merupakan hasil pengujian *bootstrapping* sebagai berikut:



Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

**Gambar 4.1**  
**Diagram Outer Model**

Model persamaan secara keseluruhan untuk komisaris manajerial, dewan komisaris dan komite audit terhadap *tax avoidance* dapat ditulis dalam sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y(KM) = 0,684 KM + e$$

$$Y(DKI) = 0,254 DKI + e$$

$$Y(JKA) = 1,754 JKA + e$$

$$Y(CURETR) = 0,000 CURETR + e$$

Keterangan:

KM : Kepemilikan Manajerial

DKI : Dewan Komisaris

JKA : Komite Audit

Y : *Tax Avoidance*

e : Error

#### 4.2.1.1 Convergent Validity

Sebuah instrumen mampu mengumpulkan data yang menghasilkan validitas konvergen yang baik bila instrumen itu mendapatkan data mengenai sebuah konstruk memiliki pola yang sama dengan yang dihasilkan oleh instrumen yang lain untuk mengukur konstruk yang sama itu. Berikut hasil *convergent validity* pada penelitian ini:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Convergent Validity**

	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>rho_A</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>
<b>CURETR</b>	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>KM</b>	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>DKI</b>	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>JKA</b>	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: Ouput SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Cronbach's Alpha*, *rho\_A*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extracted (AVE)* untuk semua variabel, yaitu CURETR (Kepemilikan Manajerial), DKI (Dewan Komisaris), JKA (Komite Audit), dan KM (Kepemilikan Manajerial), masing-masing adalah  $1,000 > 0,5$ .

Ditunjukkan bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* sebesar  $1,000 > 0,5$  untuk setiap variabel menunjukkan bahwa semua indikator yang mengukur variabel tersebut mampu mencerminkan informasi yang ada dengan sangat baik. Dengan kata lain, seluruh informasi yang diwakili oleh indikator-indikator tersebut secara penuh tercermin dalam variabel laten.

Pada Validitas Konvergen Nilai AVE yang tinggi (1,000) mengindikasikan validitas konvergen yang sangat baik, di mana setiap indikator memiliki kemampuan tinggi untuk merepresentasikan variabel laten yang diukur.

Hal ini berarti bahwa indikator-indikator tersebut adalah pengukur yang sangat andal dari variabel laten yang bersangkutan. Semua variabel dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas yang sangat baik.

#### 4.2.1.2 Discriminant Validity

Validitas diskriminan dapat dilakukan untuk menguji apakah dua atau lebih konstruk atau faktor yang diuji memang berbeda dan masing-masing merupakan sebuah konstruk independen, bebas. Validitas diskriminan yang baik itu jika hasil  $> 0,7$ . Berikut hasil uji *discriminant validity* menggunakan model pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Diskriminan Validity**

	<b>CURETR</b>	<b>KM</b>	<b>DKI</b>	<b>JKA</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>CURETR</b>	1,000	- 0,056	- 0,014	0,148	1,000	Realiebel
<b>KM</b>	- 0,056	1,000	- 0,039	- 0,028	1,000	Realiebel
<b>DKI</b>	- 0,014	- 0,039	1,000	0,202	1,000	Realiebel
<b>JKA</b>	0,148	-0,028	0,202	1,000	1,000	Realiebel

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 Hasil *Discriminant Validity* menunjukkan bahwa semua variabel memiliki validitas diskriminan yang baik. Pada CURETR (Tax Avoidance), Nilai diagonal sebesar 1,000 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki korelasi yang sempurna dengan indikator-indikatornya sendiri dan lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel lainnya. Misalnya, korelasi CURETR dengan DKI adalah -0,014, dengan JKA adalah 0,148, dan dengan KM adalah -0,056. Karena nilai diagonalnya lebih besar daripada korelasi dengan variabel lainnya, ini menunjukkan bahwa CURETR memiliki validitas

diskriminan yang baik. Artinya, variabel ini dapat dibedakan dengan jelas dari variabel lain karena lebih dari 0,7.

Pada DKI (Dewan Komisaris), Nilai diagonal sebesar 1,000 juga lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel lainnya. Korelasi DKI dengan CURETR adalah -0,014, dengan JKA adalah 0,202, dan dengan KM adalah -0,039. Karena nilai diagonalnya lebih besar dari korelasi dengan variabel lain, ini menunjukkan bahwa DKI memiliki validitas diskriminan yang baik karena lebih dari 0,7.

JKA (Komite Audit), Nilai diagonal sebesar 1,000 lebih besar daripada korelasi dengan variabel lain, yaitu 0,148 dengan CURETR, 0,202 dengan DKI, dan -0,028 dengan KM. Ini menunjukkan bahwa JKA dapat dibedakan dengan baik dari variabel lain, sehingga memiliki validitas diskriminan yang baik karena lebih dari 0,7.

KM (Kepemilikan Manajerial), Nilai diagonal sebesar 1,000 lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel lain, yaitu -0,056 dengan CURETR, -0,039 dengan DKI, dan -0,028 dengan JKA. Hal ini menunjukkan bahwa KM memiliki validitas diskriminan yang baik, karena nilai diagonal lebih besar dari korelasi antar variabel lainnya karena lebih dari 0,7.

#### **4.2.1.3 Construct Reliability**

Reabilitas konstruk dinilai dengan menghitung indeks reabilitas instrumen yang digunakan (*Composite Reliability*) dari model SEM yang dianalisis. Variabel dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai composite reliability  $> 0,70$ .



Dapat dilihat dari table 4.5, Nilai *Composite Reability* (CR) untuk variabel laten kepemilikan manajerial sebesar 1,000 menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam merefleksikan variabel laten kepemilikan manajerial lebih besar dari direkomendasikan yaitu 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial adalah konsisten (*reliable*).

Nilai *Composite Reability* (CR) untuk variabel laten dewan komisaris sebesar 1,000 menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam merefleksikan variabel laten komisaris audit lebih besar dari direkomendasikan yaitu 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris audit adalah konsisten (*reliable*).

Nilai *Composite Reability* (CR) untuk variabel laten komite audit sebesar 1,000 menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam merefleksikan variabel laten komite audit lebih besar dari direkomendasikan yaitu 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit adalah konsisten (*reliable*).

Nilai *Composite Reability* (CR) untuk variabel laten *tax avoidance* sebesar 1,000 menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam merefleksikan variabel laten *tax avoidance* lebih besar dari direkomendasikan yaitu 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* adalah konsisten (*reliable*).

#### **4.3 Analisis Inner Model**

Estimasi Inner Model yaitu pengujian model struktural terdiri dari *direct effects* dan *indirect effects*. Estimasi *inner model* dengan SmartPLS 3.0 diawali dengan melihat nilai *R-squared*, *Q-squared*, dan *F-squared*.

### 4.3.1 Uji R-Square

R-square merupakan populasi dari nilai variabel yang mempengaruhi variabel *Tax Avoidance* dan dapat dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Manajerial (X1) dengan konstruk Dewan Komisaris (X2) dengan Komite Audit (X3) yang mempengaruhi. Hasil *R-square* dapat dilihat sebagai berikut:

Berikut nilai *R-Square* yang diperoleh dari hasil uji data Smart-PLS yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji R-Square**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values	RMS E	MAE	Q <sup>2</sup> _predict	R Square	R Square Adjusted
<b>CURETR</b>						1,239	0,516	-0,069	0,027	0,007
<b>DKI -&gt; CURETR</b>	-0,048	-0,035	0,087	0,552	0,581					
<b>JKA -&gt; CURETR</b>	0,156	0,127	0,193	0,810	0,418					
<b>KM -&gt; CURETR</b>	-0,053	-0,051	0,021	2,559	0,011					

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Dari hasil uji *R-square* diatas dapat diperoleh nilai  $R^2$  pada variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y) yaitu sebesar 0,027 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Manajerial (X1) dengan konstruk Dewan Komisaris (X2) dengan Komite Audit (X3) dengan independen sebesar 2,7% dan sisanya (100% – 2,7%) yaitu sebesar 97,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

### 4.3.2 *Goodness of Fit (Q<sup>2</sup>)*

Penilaian *goodness of fit* dapat kita ketahui dengan melihat  $Q^2$ . Nilai  $Q^2$  ini mempunyai makna yang sama dengan koefisien determinasi atau R square pada analisis regresi. Interpretasinya adalah jika nilai r-square semakin tinggi maka model penelitian dinyatakan semakin fit dengan datanya. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Nilai  $Q^2$  prediksi relevansi untuk model konstruktif variabel *tax avoidance* dipengaruhi variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit sebesar -0,069 dan tergolong dalam memiliki relevansi prediktif yang kecil.

### 4.4 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SmartPLS, maka hasil pengujian ini dapat dilihat dari hasil *t-statistic* dan *p-values*. Hipotesis penelitian dapat diterima apabila nilai *p-values* nya kurang dari  $< 0,05$ . Hasil pengolahan hipotesis pada pengaruh langsung dapat dilihat pada tabel *path coefficient* yang terdapat pada uji *bootstrapping* SmartPLS.

#### 1. Pengujian pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Pada table 4.7 dijelaskan bahwa, tingkat nilai *t* sebesar 2,559 dengan signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05, artinya ada pengaruh signifikan positif antara Kepemilikan Manajerial dengan *Tax Avoidance*. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima, dimana variabel Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara signifikan positif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar Di

Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian hipotesis 1 yaitu dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak **ditolak**.

## 2. Pengujian pengaruh variabel Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Pada table 4.7 dijelaskan bahwa, tingkat nilai  $t$  sebesar 0,552 dengan signifikansi sebesar 0,581 lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan positif antara Dewan Komisaris dengan *Tax Avoidance*. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak, dimana Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian hipotesis 2 yaitu dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak **ditolak**.

## 3. Pengujian pengaruh variabel Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Pada table 4.7 dijelaskan bahwa, tingkat nilai  $t$  sebesar 0,810 dengan signifikansi sebesar 0,418 lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan positif antara Komite Audit dengan *Tax Avoidance*. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak, dimana Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian hipotesis 2 yaitu dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak **ditolak**.

## 4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit terhadap *tax avoidance* maka diperoleh hasil penelitian dengan pembahasan sebagai berikut:

### 4.5.1 Pengaruh KM - *Tax Avoidance*

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* telah ditolak. Ditunjukkan bahwa nilai *t* sebesar 2,559 dengan signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05, artinya ada pengaruh signifikan positif antara Kepemilikan Manajerial dengan *Tax Avoidance*., dengan demikian maka hipotesis 1 yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance* dimungkinkan karena kepemilikan manajerial dalam perusahaan mampu menekan potensi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perusahaan.

Salah satu pengaruh yang bisa meningkatkan aktivitas penghindaran pajak adalah dengan memberikan bonus ataupun insentif kepada para manajemen. Hal tersebut dilakukan dengan maksud melakukan efisiensi anggaran terhadap laba tinggi yang telah diperoleh. Setidaknya dengan bonus yang diberikan mampu meningkatkan sisi kinerja dari kepemilikan manajemen, dan tentunya kondisi tersebut yang akan membuat para manajer lebih memiliki banyak kebebasan dalam melakukan agenda-agenda diantara adalah penghindaran pajak (Nanditama and Ardiyanto, 2021).

Kurniawansyah, Kurnianto (2018) menyatakan teori keagenan adalah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Teori keagenan, yang menyatakan bahwa meskipun manajemen juga bertindak sebagai pemilik, mereka tetap mungkin tidak termotivasi untuk sepenuhnya menghindari praktik penghindaran pajak. Bahkan, dengan adanya insentif atau bonus yang diberikan berdasarkan kinerja, manajer mungkin terdorong untuk melakukan efisiensi anggaran yang salah satunya bisa berupa penghindaran pajak, sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Hasil ini dapat dilihat dari perspektif bahwa kepemilikan manajerial memberikan manajer kesempatan lebih besar untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan terkait perpajakan. Dengan tingkat kepemilikan yang lebih tinggi, manajer mungkin merasa memiliki otoritas lebih besar dan tanggung jawab yang lebih luas terhadap kinerja perusahaan, termasuk upaya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui berbagai strategi efisiensi, termasuk *tax avoidance*. Meskipun demikian, motivasi untuk mengurangi beban pajak ini juga dapat dipengaruhi oleh upaya manajer untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terutama ketika ada insentif yang terkait dengan pencapaian tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada potensi konflik kepentingan dalam teori keagenan, dalam praktiknya, kepemilikan manajerial bisa jadi justru mendorong manajer untuk mengambil tindakan yang mengarah pada *tax avoidance* sebagai upaya untuk memenuhi ekspektasi pemilik dan mempertahankan atau meningkatkan keuntungan perusahaan.



Dari penjelasan diatas, hasil penelitian ini membuktikan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanditama and Ardiyanto (2021); Purbowati (2021); Caron and Markusen (2016); yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*.

#### **4.5.2 Pengaruh DK - *Tax Avoidance***

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* telah ditolak. Ditunjukkan bahwa nilai  $t$  sebesar 0,552 dengan signifikansi sebesar 0,581 lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan positif antara Dewan Komisaris dengan *Tax Avoidance*, dengan demikian maka hipotesis 2 yaitu dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance* dimungkinkan karena Dewan Komisaris seringkali hanya sebagai pemenuhan ketentuan peraturan BEI atau hanya untuk menghindarkan perusahaan dari ancaman sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kepatuhan tersebut, sehingga efektivitasnya dalam perusahaan tidak optimal. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kirana & Sundari (2022) dan Rachyu Purbowati (2021).

Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi atau *agency conflict* yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi pembayaran pajak atau *tax avoidance* untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Selain itu pengawasan yang

semakin besar, mengakibatkan manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan Nanditama and Ardiyanto (2021). Akan tetapi penelitian ini belum bisa menunjukkan hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen karena, tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

*Agency theory* merupakan yang berhubungan dengan struktur keagenan antara *principal* dan *agent* yang terikat dalam perilaku kooperatif, namun memiliki tujuan dan perilaku terhadap risiko yang berbeda-beda (Kurniawansyah, Kurnianto 2018). Dalam hubungan teori agensi, dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengendalian utama yang dirancang untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari potensi konflik yang disebabkan oleh manajemen. Mereka melakukan pengawasan yang ketat, penyelarasan kepentingan, dan pemberian nasihat strategis. Dengan adanya dewan komisaris yang efektif, risiko yang terkait dengan konflik agensi dapat diminimalkan, dan keputusan manajemen lebih mungkin untuk mencerminkan kepentingan terbaik dari para pemilik perusahaan.

Hasil ini dapat dilihat dari sudut pandang bahwa meskipun peran dewan komisaris diharapkan sebagai mekanisme pengendalian yang kuat, dalam kenyataannya, efektivitas mereka sering kali terbatas oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah potensi konflik kepentingan atau keterbatasan

sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris. Selain itu, dewan komisaris yang hanya diposisikan sebagai pemenuhan formalitas regulasi mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif. Keterlibatan yang rendah ini dapat mengakibatkan dewan komisaris tidak berfungsi sebagai penghambat efektif terhadap praktik-praktik manajemen yang oportunistik, termasuk *tax avoidance*.

Dari penjelasan diatas, hasil penelitian ini membuktikan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanditama and Ardiyanto (2021); Purbowati (2021); Wulandari (2019); yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

#### **4.5.3 Pengaruh KA - *Tax Avoidance***

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* telah ditolak. Ditunjukkan bahwa nilai *t* sebesar 0,810 dengan signifikansi sebesar 0,418 lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan positif antara Komite Audit dengan *Tax Avoidance*, dengan demikian maka hipotesis 3 yaitu Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Pengaruh dewan komite audit yang tidak signifikan positif terhadap *tax avoidance* bisa dijelaskan oleh keberadaan komite audit yang biasanya dibentuk hanya untuk memenuhi ketentuan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinilai belum mampu menjalankan perannya secara optimal, dalam hal ini berapapun jumlah komite audit yang ada di perusahaan tidak mampu menghindari kemungkinan terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. Selain itu, pengaruh

komite audit yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, memberikan gambaran bahwa komite audit tidak mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Kondisi ini tidak terlepas dari kewenangan komite audit yang masih dibatasi oleh dewan komisaris (Kiryanto, 2012).


Teori agensi (*agency theory*) dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Hubungan antara pemilik dan manajemen sangat tergantung pada penilaian pemilik tentang kinerja manajemen (Kurniawansyah, Kurnianto 2018). Dalam hubungan teori agensi, komite audit adalah mekanisme kunci yang dirancang untuk mengurangi risiko yang timbul dari konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan, pengendalian internal, dan interaksi dengan auditor eksternal, komite audit membantu memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga mengurangi *agency costs* dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam perusahaan.

Dapat dilihat dari sudut pandang efektivitas pengawasan komite audit yang masih dipertanyakan. Meskipun secara teoretis, komite audit berperan penting dalam mengurangi risiko konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, dalam praktiknya, keberadaan komite audit mungkin tidak cukup untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Salah satu alasan utama adalah kemungkinan bahwa komite audit tidak memiliki independensi yang memadai atau kurangnya kompetensi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dalam beberapa kasus, komite audit mungkin

lebih bersifat sebagai pelengkap formalitas regulasi daripada sebagai mekanisme pengendalian yang substantif.

Selain itu, meskipun teori agensi (*agency theory*) menyatakan bahwa komite audit adalah mekanisme kunci yang dirancang untuk mengurangi risiko yang timbul dari konflik kepentingan, keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana komite audit dapat beroperasi secara independen dan efektif. Jika komite audit tidak diberikan wewenang yang memadai atau jika fungsi mereka dibatasi oleh dewan komisaris, maka efektivitas mereka dalam mengurangi praktik seperti tax avoidance menjadi sangat terbatas.

Dari penjelasan diatas, hasil penelitian ini membuktikan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purbowati (2021); Wulandari (2019); Kirana & Sundari (2022); Dewi (2019); dan Pratomo & Risa (2021). yang menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini yakni mengetahui Pengaruh antara Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* pada tahun 2019 - 2022. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 ditolak, variabel Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan hasil bahwa nilai  $t$  sebesar 2,559 dengan signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial mampu menekan potensi terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan, kemungkinan karena manajemen memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan.
2. Hipotesis 2 ditolak, variabel Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai  $t$  sebesar 0,552 dengan signifikansi sebesar 0,581 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa meskipun Dewan Komisaris seharusnya berperan dalam mengawasi kinerja manajemen, efektivitasnya dalam perusahaan seringkali tidak optimal, yang mungkin disebabkan oleh pemenuhan formalitas regulasi tanpa memastikan efektivitas pengawasan yang sebenarnya.
3. Hipotesis 3 ditolak, variabel Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai  $t$  sebesar 0,810



dengan signifikansi sebesar 0,418 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Komite Audit dalam perusahaan tidak mampu menjalankan peran pengawasan secara optimal, kemungkinan karena komite tersebut hanya dibentuk untuk memenuhi ketentuan regulasi tanpa diberdayakan secara efektif.

## 5.2 Saran

Atas dasar kesimpulan pada penelitian ini sehingga beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya:

1. Pada penelitian ini hanya terbatas pada variabel-variabel akuntansi saja yang diperoleh dari informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan variabel-variabel yang lebih luas lagi seperti contoh kepemilikan institusional dan sebagainya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat menambah informasi lainnya sebagai variabel independen, karena bisa saja variabel yang tidak ada di penelitian ini namun ketika ditambah dengan variabel lain mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Penelitian ini sangat terbatas pada periode yang terbilang pendek yaitu empat tahun (2019-2022), pada periode tersebut terjadi fenomena Covid-19 sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan hasil penelitian yang diharapkan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah periodenya atau memasukkan periode baru.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan objek penelitian yang berbeda atau menambah variabel independennya dan sebagainya yang

memungkinkan dapat memengaruhi dan menjelaskan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

### 5.3 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan tiga komponen Good Corporate Governance (GCG), yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh aspek GCG, mengingat masih terdapat empat komponen lainnya yang tidak diikutsertakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, and David F. Larcker. 2012. "The Incentives for Tax Planning." *Journal of Accounting and Economics* 53 (1–2): 391–411. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>.
- Auddina, E M. 2018. "Analisis Dampak Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Listed Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2): 152–74. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/219%0Ahttps://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/219/208>.
- Caron, Justin, and James R Markusen. 2016. "濟無No Title No Title No Title," 1–23.
- Claessens, S, and B. B Yurtoglu. 2020. "Corporate Governance and Firm-Level Tax Avoidance: New Evidence from a Large Sample of Firms." *Journal of Banking & Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105772>.
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, and Edward L. Maydew. 2008. "Long-Run Corporate Tax Avoidance." *The Accounting Review* 83 (1): 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>.
- Fama, Eugene F, and Michael C Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Control." *The Journal of Law and Economics* 26 (2): 301–25. <https://doi.org/10.1086/467037>.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, Michelle, and Shane Heitzman. 2010. "A Review of Tax Research." *Journal of Accounting and Economics* 50 (2–3): 127–78. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>.
- Jensen, M. C, and W. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure." *Journal of Finance Economic* 3: 305–60.
- Kiryanto, Indri Atik Lestari. 2012. "Dampak International Financial Reporting Standard (IFRS) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* 3 (2): 1–19.
- Kiryanto, Kiryanto. 2022. "Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak." *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal* 11 (2): 139–48. <https://doi.org/10.30591/monex.v11i2.3416>.
- Klein, April. 2002. "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and

- Earnings Management.” *Journal of Accounting and Economics* 33 (3): 375–400. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(02\)00059-9](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(02)00059-9).
- Kurniawansyah, Kurnianto, Rizqi. 2018. “Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi; Pendekatan Positivist Dan Principle-Agen.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3 (2): 435–46. <http://jraba.org/journal/index.php/jraba/article/viewFile/122/45>.
- Li, X., Xu, Z, and D Xu. 2021. “Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from China.” *Journal of Business Research*, December. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.023>.
- Nanditama, Tedo Arsa, and Moch. Didik Ardiyanto. 2021. “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019).” *Diponegoro Journal of Accounting* 10: 1–4. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Nguyen, P. H, and H. T. Nguyen. 2021. “Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Market.” *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, January. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101279>.
- Nursavitri, Mega Ayu, and Aina Zahra Parinduri. 2023. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 4 (1): 13–22. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18158>.
- Pratama. 2022. “Good Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia.” *Asian Journal of Accounting Research* 7 (1): 34–45. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2021-0060>.
- Purbowati, Rachyu. 1970. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).” *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 4 (1): 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>.
- Purwati, Lilik, and Mujiyati Mujiyati. 2022. “Pengaruh Tax Avoidance, Tax Amnesty Terhadap Nilai Perusahaan.” *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 2 (4): 102–13.
- Setiawan, D, and D Widyawati. 2021. “The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Manufacturing Companies.” *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura* 24 (1): 45–56. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i1.2651>.
- Sholikhah, Mar’atul ’Ainish, and Fajar Nurdin. 2022. “The Effect of Good

Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2016 - 2020.” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6 (2): 203–13. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1715>.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by Fauzi. Bandung.

Wulandari, Tria Ayu. 2019. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, Dan Konstruksi Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Akuntansi* 1 (1): 1–16.

